

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI

Perkawinan siri atau disebut perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan hanya mengikuti “aturan agama” dan tidak dicatat. Dalam sistem Hukum Indonesia, tidak mengenal istilah perkawinan siri dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan”. Adapun pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan bagi non Agama Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Di samping itu juga harus memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lokasi yang Penulis pilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Mlonggo Kabupaten Jepara, Karena di desa ini masyarakatnya banyak yang melakukan perkawinan siri.

Sebelum Penulis membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan wawancara, Penulis akan memberikan sedikit gambaran umum tentang Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Mlonggo adalah petani, pedagang (kecil), nelayan dan tukang kayu karena Jepara terkenal dengan ukirannya. Dari hasil penelitian, alasan warga Kecamatan Mlonggo melakukan perkawinan siri yang dianggap sah oleh agama tetapi dianggap tidak sah oleh negara adalah untuk menghindari perzinahan dan kumpul kebo.

Padahal tata cara yang dilakukan oleh pelaku kawin siri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan bertentangan dengan ajaran agama (Agama Islam). Untuk memperjelas maka di bawah ini akan diuraikan empat kasus perkawinan siri yang dijadikan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

Kasus I : Kawin Siri antara Pak M dan Ibu E

Nama Pelaku : Ibu E (inisial nama)

Nama pasangan : Pak M (inisial nama)

siri Kota Asal : Jepara

Tahun Kelahiran : 1972

Tempat tinggal : Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo

Jumlah anak : -

Alasan kawin siri : Tidak mendapat izin melakukan poligami oleh istri sah dan anak-anak Pak M.

Menurut pengakuan ibu E, perkawinan Pak M dan Ibu E dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yang mana 9 (sembilan) orang tersebut 6 (enam) diantaranya adalah teman dari Pak M dan Ibu E, sedangkan 2 (dua) orang yang lain sebagai saksi dan 1 (satu) orang menjadi wali, 1 (satu) orang kyai yang mengkawinkan. Saksi tersebut merupakan teman Pak M dan Ibu E, yang diminta tolong Pak M dan Ibu E untuk menjadi saksi. Sedangkan 1 (satu) orang wali juga bukan keluarga atau orang tua dari Ibu E yang wajib menjadi wali kawin, tetapi mereka juga teman-teman dari kedua mempelai. Dalam prosesi perkawinan, pada saat itu kyai sudah tahu apa yang dilakukan, menurut pengakuan ibu E, kyai hanya bertanya kepada kedua mempelai “ini yang mau kawin?” dan Pak M membalas “iya pak” dan setelah itu mereka dikawinkan melalui ijab qabul yang dilafalkan oleh Pak M, setelah Pak M selesai, bertanya kepada wali apakah sah, dan wali menjawab sah.

Menurut pengakuan Ibu E “istri pertamanya tahu kalau pak M melakukan kawin siri, tetapi istri sah pak M tidak mengizinkan dan anak-anaknya juga tidak mengizinkan juga pak M kawin lagi, tetapi perkawinan siri ini tetap terlaksanakan walaupun tidak mendapat izin dari keluarga pak M, “kalau dari keluarga saya tidak ada masalah, saya dapat ijin dari anak-anak saya” ibu E merupakan janda dengan 2 anak”²⁸

²⁸ Hasil wawancara 20 juli 2019

Kasus II : Kawin Siri Antara Mba F dan Mas A

Nama pelaku Nama pasangan: Mba F (inisial nama)

siri Kota Asal : Mas A (inisial nama)

Tahun Kelahiran Tempat tinggal : Jepara
1990

Jumlah anak dari kawin siri : Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo

Alasan kawin siri : Agar menghindari zinah

Dalam Perkawinan tersebut terdapat 8 (delapan) orang, 1 (satu) orang menjadi wali dan 1 (satu) orang yang menikahkan yaitu yang menjadi penghulu, 2 (dua) orang saksi dan 4 (empat) orang lainnya ikut menyaksikan perkawinan tersebut. Menurut penjelasan dari Mbak F, yang mengkawinkan mereka merupakan imam masjid yang ada di daerahnya, perkawinan mereka dilaksanakan di Kelurahan Serobyong Kabupaten Jepara.

Menurut pengakuan Mbak F bahwa yang menjadi wali merupakan orang bayaran, bukan wali yang sah, ia mengakui bahwa yang mengkawinkan mereka merupakan orang yang lebih tua dari mereka.

Sedangkan untuk alasan mengapa mereka melaksanakan perkawinan siri karena agar tidak menambah dosa dan zinah, karena itu mereka melakukan perkawinan secara siri.

Kasus III : Kawin siri Pak Yanto dan Ibu Yanti

Nama Pelaku : Ibu Yanti (nama samaran)
Nama pasangan siri : Pak Yanto (nama samaran)
Kota Asal : Jepara
Tahun Kelahiran : 1993
Tempat tinggal : Mlonggo, desa Sekuro
Jumlah anak dari kawin siri : 1 (satu)
Alasan kawin siri : Tidak dapat izin poligami oleh istri sah dan Pekerjaan Pak Yanto yang tidak mengijinkan mempunyai istri lebih dari satu.

Perkawinan siri ini dilakukan oleh Pak Yanto dan Ibu Yanti yang beda agama. Menurut pengakuan Ibu Yanti dalam kasus ini tata cara perkawinan siri antara Pak Yanto dan ibu Yanti, Pak Yanto yang beragama Kristiani sedangkan Ibu Yanti beragama Islam, mereka berdua dikawinkan secara Islam. Pertama-tama Pak Yanto berpindah Agama Islam. Pengakuan Ibu Yanti “sebelum *ijab* Pak Yanto di-islamkan dulu sama kiai, mengucapkann 2 (dua) kalimat syahadad, sudah beragama islam baru *ijab qobul* dilaksanakan, yang menjadi wali menyerahkan saya ke kiai agar dikawinkan dengan Pak Yanto dan kiai itu menerima dan melakukan *ijab qobul* dengan Pak Yanto dan sah”.

Menurut pengakuan Ibu Yanti yang menjadi wali merupakan teman pak Yanto dan ibu Yanti tetapi lebih tua umurnya dari mereka berdua, sedangkan perkawinan mereka dihadiri 5 (lima) orang teman Ibu Yanti. Jadi total semua

yang menyaksikan perkawinan siri Ibu Yanti dengan Pak Yanto ada 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang kiai sebagai penghulu, 1 (satu) orang yang menjadi wali, dan 5 (lima) orang menjadi saksi. Hanya untuk meresmikan perkawinan mereka dihadapan agama, Pak Yanto rela berpindah ke Agama Islam. Perkawinan siri mereka cuma dihadiri beberapa teman Ibu Yanti, yang menjadi walipun merupakan teman-teman Pak Yanto. Sedangkan untuk masalah izin menurut pengakuan Bu Yanti “kita melaksanakan kawin dengan cara sembunyi sembunyi mbak, kalau ketahuan bisa ada tuntutan”²⁹

Untuk alasan mengapa melakukan perkawinan siri, menurut pengakuan Ibu Yanti karena masalah ekonomi yang dialami Ibu Yanti, yang menurutnya ekonomi Ibu Yanti yang masih kurang, dan pekerjaan pak Yanto yang tidak mengijinkan untuk poligami maka mereka melakukan perkawinan siri.

Kasus IV : Perkawinan siri yang dilakukan mbak Novi dan Pak Awang

Nama Pelaku : Mbak Novi (nama Samaran)
Nama pasangan siri : Pak Awang (nama Samaran)
Kota Asal : Jepara
Tahun Kelahiran : 1990
Tempat tinggal : Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo
Jumlah anak dari kawin siri : 1 (satu)
Alasan kawin siri : Agar menghindari zinah

Dalam pengakuan Mbak Novie, perkawinan ini hanya dihadiri 4 (empat) orang saja, dimana 1 (satu) orang sebagai wali, 2 (dua) orang sebagai

²⁹ Hasil wawancara 20 Juli 2019

wali, dan 1 (satu) orang penghulu yang menikahkan yaitu kiai. Perkawinan mereka dilaksanakan di rumah kiai yang menikahkan mereka. Mbak Novi dan Pak Awang dan 3 (tiga) orang lainnya datang ke rumah pak kiai tersebut untuk dikawinkan, dan prosesi perkawinan mereka dimulai, dengan wali menyerahkan ke pak kiai untuk dikawinkan dan setelah itu *ijab* dan *qobul* dilakukan.

Setelah *ijab* dan *qobul* mereka berdua menandatangani sebuah surat yang dapat diartikan sebuah surat tanda sahnya perkawinan mereka. Tetapi surat tersebut tidak dikeluarkan dari kantor catatan sipil, hanya dari kiai tersebut yang mengeluarkan surat tersebut. Dari perkawinan siri mbak Novi dan mas Awang dikaruniai 1 (satu) anak perempuan. Mbak Novie mengaku yang menikahkan mereka merupakan orang tua mbak Novi, yang menjadi wali sah. Saksi pun dari keluarga mbak Novi.

2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri

Pada saat ini banyak juga warga masyarakat yang masih melakukan perkawinan tanpa prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Mereka melakukan perkawinan cukup berdasarkan hukum agama masing-masing dalam hal ini banyak terjadi pada masyarakat yang beragama Islam, yaitu dengan cara memanggil tokoh agama/pemuka agama yang ada di wilayah tempat tinggal mereka untuk kemudian melangsungkan perkawinan. Perkawinan seperti ini

dikenal dengan kawin siri atau dikenal juga kawin di bawah tangan . Di Jepara, praktik kawin siri sudah terjadi sejak lama

Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri atau kawin di bawah tangan, karena perkawinan siri tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

Dalam hal perkawinan siri, khususnya pada masyarakat Jepara menurut mereka tidak ada masalah, karena perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan agama yang mereka percayai yaitu Agama Islam, Sehingga bagi mereka, perkawinan siri adalah hal yang lumrah dilakukan, bahkan terkadang mereka melakukan perkawinan siri untuk tujuan tertentu. Walaupun mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan, terlebih pada pihak wanita. Seperti halnya contoh kasus yang diwawancarai oleh penulis:

a. Kasus I : Perkawinan siri Pak M dan Ibu E

Dalam kasus perkawinan siri yang dilakukan Pak M dan Ibu E tidak ada akta perkawinan, hanya ada saksi kawin, dan tidak juga didaftarkan ke KUA, menurut pengakuannya, Ibu E mengetahui kalau perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum karena tidak didaftarkannya perkawinan tersebut dan Ibu E juga mengetahui akibat yang akan terjadi jika mereka bercerai atau ada salah satu dari mereka meninggal, tidak bisa menuntut hak-hak seorang istri.

b. Kasus II : Perkawinan Mbak F dan Mas A

Menurut pengakuannya, Mbak F melangsungkan perkawinan pada tahun 2010, pada saat itu Mbak F yang masih berumur 20 Tahun dan Mas A pada saat itu sudah berumur 26 tahun. Mereka melakukan perkawinan siri dengan cara sembunyi-sembunyi dari keluarga mereka, sedangkan untuk alasan mereka melakukan perkawinan siri untuk menghindari dosa dan zinah, karena sebelum melakukan perkawinan siri mereka sudah tinggal satu rumah, maka dari itu mereka melakukan perkawinan siri.

Pada saat itu menurut pengakuannya, Mbak F tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Mas A adalah seorang perantau dari luar Jawa yang mendapat pekerjaan di Jepara. Selama 6 (enam) tahun mereka hidup selayaknya suami istri walaupun dengan status perkawinan siri, mereka menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

Permasalahan terjadi ketika Mas A menceraikan Mbak F. Mas A menceraikan Mbak F melalui pesan singkat. Pada saat itu mereka masih menggunakan *Blackberry Messenger*. Pada saat Mas A menceraikan Mbak F melalui pesan singkat, Mas A sedang berada di luar Jawa. Selama 6 (enam) tahun perkawinan, mereka mempunyai harta bersama, tidak ada pemisahan harta, dan menurut keterangan Mbak F ketika Mas A mempunyai hutang, Mbak F yang melunasi hutang mereka. Contohnya, mereka membeli mobil yang

diatasnamakan Mas A, tetapi yang membayar angsuran merupakan mereka, uang mereka berdua. Karena status mereka perkawinan siri secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, maka Mbak F tidak berhak untuk menuntut harta gono gini, dan Mbak F hanya pasrah.

c. Kasus III : Perkawinan Siri Ibu Yanti dengan Pak Yanto

Perkawinan siri yang dilakukan Ibu Yanti dengan Pak Yanto. Di contoh kasus ini Pak Yanto sudah menikah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan. Tetapi tanpa diketahui oleh istri sahnya, Pak Yanto melangsungkan perkawinan siri dengan Ibu Yanti dan dari hasil perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini sudah berumur 4 tahun. Pada saat anak itu lahir, ada permasalahan yang muncul karena Pak Yanto dan Ibu Yanti melakukan perkawinan siri yang tidak tercatat di KUA maupun Kantor Catatan Agama (KCA). Pak yanto dan Ibu Yanti tidak mempunyai akta perkawinan padahal untuk mengeluarkan akta kelahiran seorang anak, orang tua dari anak tersebut harus menunjukkan akta perkawinan dan surat keterangan dari instansi terkait.

d. Kasus IV : perkawinan siri Mbak Novi dan Pak Awang

Perkawinan siri yang dilakukan Mbak Novi dan Pak Awang, tanpa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA. Permasalahan terjadi ketika Mbak Novie dan Mas Awang akan membuat akta untuk anaknya, mereka berdua tidak bisa membuktikan status/legalitas

perkawinan mereka, walaupun Mbak Novie dan Mas Awang dalam perkawinan sirinya setelah ijab dan qabul mereka menandatangani sebuah berkas yang menjelaskan mereka merupakan suami istri, tetapi berkas mereka tidak dikeluarkan oleh pemerintah, maka dari itu tetap nama yang tertulis di akta merupakan nama Mbak Novie saja yang dengan kata lain anak tersebut statusnya anak di luar kawin. Dengan mengetahui nama bapaknya tidak bisa diikutsertakan di akta, maka Mbak Novie mengurungkan niatnya untuk membuat akta untuk anaknya. Menurut pengakuan Mbak Novie kenapa tidak jadi membuat akta, karena Mbak Novie berencana untuk meresmikan perkawinannya dengan Mas Awang, tetapi sampai sekarang untuk meresmikan perkawinan tersebut belum juga terlaksanakan, dan sampai sekarang anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kawinan Siri

Pelaku yang melakukan perkawinan siri, mengetahui merugikan diri mereka sendiri. Menurut Penulis, perkawinan siri mempunyai dampak merugikan bagi pihak perempuan dan laki-laki, tetapi dampak yang paling terasa di pihak perempuan, tidak hanya pelaku yang melakukan perkawinan siri tetapi berdampak juga kepada anak hasil dari perkawinan siri. Dalam hal ini karena hak dan kewajiban yang harus mereka terima atau dapatkan menjadi tidak dapat dipenuhi secara hukum, sehingga semua pihak yang melakukan perkawinan siri dapat lepas tanggung jawab, dapat dilihat dalam empat kasus yang diteliti penulis, *) tambahan kata

“kedudukan hukum” perempuan dan anak-anak dalam perkawinan siri sangat lemah.

Kasus I:

Dari hasil wawancara Penulis dengan Ibu E, Ibu E mengungkapkan ketakutannya “sebenarnya saya tahu resiko apa nantinya jika saya pisah, dan sebenarnya saya ada takut dan khawatir jika suatu saat anak dan istrinya tidak terima dan melaporkan saya karena saya melakukan kawin siri dengan ayah mereka, walaupun untuk sekarang tidak apa-apa tetapi ada ketakutan” itu merupakan ungkapan dan ketakutan ibu E³⁰.

Kasus II:

Dalam perkawinan siri yang dilakukan Mbak F dan Mas A, menurut pengakuannya, dampak yang dialami Mbak F pada saat terjadi perpisahan hubungan rumah tangga yang terjalin dalam ikatan suami istri sangat merugikan Mbak F. Selama 6 (enam) tahun perkawinannya, ketika terjadi perpisahan Mbak F tidak mendapatkan apa-apa, Mbak F juga tidak bisa menuntut harta gono gini, karena perkawinan mereka yang tidak dicatatkan ke KUA,

Kasus III:

Kasus Pak Yanto dan Ibu Yanti, dari hasil perkawinan siri mereka dikaruniai anak, pada saat pembuatan akta kelahiran untuk sang anak Ibu Yanti menyetujui jika nama sang ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran anaknya dan segala akibat menjadi tanggung jawab Ibu Yanti. Pada saat pembuatan akta, prosedur

³⁰ Hasil wawancara 20 Juli 2019

yang harus dilalui Ibu Yanti tidaklah mudah, Ibu Yanti harus membuat surat persetujuan yang ditandatangani Ibu Yanti, yang berisi tentang persetujuan nama sang ayah tidak dicantumkan dan bermaterai dan keterangan surat dari instansi yang membantu melahirkan.

Kasus IV:

Tidak jauh beda dengan kasus Ibu Yanti dan Pak Yanto yang dikaruniai anak dari perkawinan siri mereka. Seorang anak laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun pada saat ini, yang menurut pengakuan Mbak Novie sampai saat ini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran. Menurut pengakuan Mbak Novie mengapa anaknya belum dibuatkan akta kelahiran karena Mbak Novie berencana untuk mengesahkan perkawinan mereka agar nanti di akta kelahiran anaknya, terdapat nama ayahnya juga, bukan hanya nama ibunya saja. Tetapi sampai sekarang perkawinan siri mereka belum di resmikan dan anak mereka belum mempunyai akta kelahiran sampai sekarang.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perkawinan Siri

Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dan semacamnya dan, tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Pelaksanaan perkawinan siri sendiri tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak adanya pencatatan perkawinan ke KUA atau KCS (pasal 2 ayat 2 UU No.1/74 tentang perkawinan dikatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang

berlaku”) dan tidak memenuhi rukun dan syarat yang di jelaskan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh Akta Perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KHI (“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim dilakukan di kantor catatan sipil, untuk memperoleh akta perkawinan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”

Sedangkan syarat dan rukun nikah (bagi umat Islam) diatur Pada pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan qabul.

Dalam kasus perkawinan siri yang telah dijabarkan oleh Penulis, adanya calon suami dan istri yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 14 KHI yang sudah dijabarkan oleh penulis di atas dan telah mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki sedangkan 16 tahun untuk wanita seperti di jelaskan pada pasal 15 ayat (1) KHI “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur- 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Sedangkan untuk syarat selanjutnya wali nikah, di dalam Pasal 19 KHI dijelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya wali nikah dijelaskan di pasal selanjutnya yaitu di Pasal 20 KHI:

- (1) Yang bertindak sebagai wali kawin ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq.
- (2) Wali kawin terdiri dari:
 - 1) Wali nasab
 - 2) Wali hakim

Untuk penjelasan wali *nasab* dan wali hakim dijelaskan lebih lanjut di Pasal 21 KHI :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok kerabat saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali kawin terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang paling berhak menjadi wali kawin ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali kawin, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Untuk pasal selanjutnya dijelaskan bagaimana jika wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat menjadi wali, dijelaskan pada pasal 22 dan 23 KHI berikut penjelasannya : Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, karena menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Wali hakim dapat bertindak seperti wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam penjelasan yang telah penulis paparkan, bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak akan hadir untuk menjadi saksi atau tidak diketahui alamatnya atau enggan menjadi wali dalam perkawinan, maka yang berhak menjadi wali ialah wali hakim, wali hakim di tentukan setelah ada keputusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap untuk menjadi wali.

Selanjutnya saksi dalam perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 24 sampai dengan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa saksi: Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam praktek perkawinan siri, banyak sekali yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan. Contohnya : tidak ada wali nikah yang sah, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil secara negara tidak sah. yang telah di atur di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan lainnya adalah bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu izin dari kedua orang tua atau wali yang sah. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, pelaksanaan perkawinan siri yang terjadi hanya dilangsungkan dengan berdasarkan hukum agama islam dan tidak dicatatkan dan terkadang tidak semua syarat dan rukun kawin secara islam itu terpenuhi sehingga dari aspek hukum perkawinan mereka tidak sah. Dilihat dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, terdapat banyak kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan siri berikut adalah hasil paparan Penelitian :

a. Kasus I: Perkawinan Siri Pak M dan Ibu E

Perkawinan antara Pak M dan Ibu E tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur di Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul. tetapi dalam perkawinan siri yang dilaksanakan Pak M dan Ibu E, yang menjadi wali tidak memenuhi syarat menjadi wali kawin seperti yang diatur pada Pasal 20 KHI yang berbunyi :

- (1) Yang bertindak sebagai wali kawin ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq.
- (2) Wali kawin terdiri dari :

a. Wali nasab

b. Wali hakim

Untuk penjelasan menjadi wali di Pasal 21 KHI yang berbunyi :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunannya laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Sedangkan dalam perkawinan siri yang dilaksanakan Pak M dan Ibu E yang menjadi wali kawin merupakan teman Pak M sendiri, yang tidak berhak untuk menikahkan Ibu E dan teman Pak M yang menjadi wali, tidak berhak disebut juga sebagai wali hakim, karena tidak adanya putusan dari pengadilan untuk menjadi wali hakim dan tidak ada hubungan kerabat pada Ibu E maka wali dalam perkawinan siri yang dilakukan Pak M dan Ibu E tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam KHI, dan perkawinan siri tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) tentang syarat sah perkawinan adalah harus dicatatkan di KUA bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non islam. Sedangkan perkawinan siri yang dilaksanakan Pak M dan Ibu E tidak dicatatkan ke KUA. Selain itu, Pak M juga tidak mendapatkan ijin dari istri sah dan anak-anaknya. Jika dilihat dari tata cara perkawinan siri yang dilakukan Pak M dan Ibu E tidak sah, cacat menurut agama bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Kasus II : Perkawinan siri Mbak F dan Mas A

Perkawinan siri yang dilaksanakan mas A dengan mbak F tidak memenuhi rukun perkawinan, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat wali nikah dari calon isteri. Dalam kasus ini orang tua ke dua belah pihak

tidak mengetahui adanya perkawinan siri yang dilaksanakan mbak F dan Mas A. Pada Pasal 19 KHI dijelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sedangkan perkawinan siri yang dilaksanakan mbak F dan Mas A tidak diketahui kedua orang tua masing masing dan yang menjadi wali merupakan orang yang disewa/dibayar yang tidak sesuai pada Pasal 20 sampai Pasal 23 KHI, dan di Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974. Jika wali tidak bisa menyatakan kehendaknya atau meninggal wali digantikan garis lurus ke atas. tetapi yang menjadi wali perkawinan siri mbak F dan mas A merupakan orang yang dibayar dan mengaku menjadi wali kawin untuk mengkawinkan mereka berdua. Sedangkan untuk sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan perkawinan siri mereka tidak di catatkan ke KUA yang di atur pada pasal 2 ayat (2).

c. Kasus III: Perkawinan Siri Pak Yanto dan Ibu Yanti

Walapun kedua mempelai berbeda keyakinan tetapi perkawinan siri yang dilakukan Pak Yanto dengan Ibu yanti dilakukan secara Islam, dimana Pak Yanto berpindah agama terlebih dahulu dan setelah itu dilakukan ijab dan qabul. Tetapi ada sebuah kecacatan dalam perkawinan siri yang dilaksanakan Pak Yanto dan Ibu Yanti. Perkawinan antara Pak Yanto dan Ibu Yanti dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur di Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang

saksi, ijab dan qobul. Tetapi dalam perkawinan siri yang dilaksanakan Pak Yanto dan Ibu Yanti, yang menjadi wali tidak memenuhi syarat menjadi wali sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 KHI dan Pasal 21 KHI, karena yang menjadi wali kawin merupakan teman Pak Yanto sendiri, yang tidak berhak untuk menikahkan Ibu Yanti dan Pak Yanto.

Sebagaimana diatur perkawinan siri tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) tentang syarat sah perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Jika dilihat dari tata cara perkawinan siri yang dilakukan Pak Yanto dan Ibu Yanti tidak sah, cacat menurut agama, bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Kasus IV: Perkawinan Mbak Novi dan Mas Awang

Perkawinan siri yang dilaksanakan mas Awang dengan mbak Novi tidak memenuhi KHI tidak adanya wali yang sah untuk menikahkan mereka berdua dan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat formal perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku” sedangkan perkawinan Mas Awang dan Mbak Novi tidak mencatatkan perkawinan mereka ke KUA, maka perkawinan mereka tidak sah menurut Hukum Negara dan pelaksanaan ijab dan qabul dilakukan oleh kiai yang tidak ditugaskan dari KUA.

e. Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Siri

Perkawinan siri yang terjadi di masyarakat merupakan perkawinan yang tidak sah menurut agama dan tidak dicatatkan di kantor yang berwenang yaitu KUA dan KCS. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di KUA untuk memperoleh akta kawin sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) KHI “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta kawin yang dibuat oleh pegawai pencatatan perkawinan” sedangkan bagi mereka yang beragama non-islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ini berarti sebuah perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun kawin atau *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (non islam), maka perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaannya.

Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku kawin siri, tidak dapat menuntut hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, misalnya harta warisan ketika suami

meninggal (sebaliknya), biaya hidup/nafkah bagi anak-anak dan harta gono-gini ketika memutuskan perkawinan/cerai siri.

Telah disebutkan bahwa pada umumnya kawin siri dilakukan di bawah tangan, mempunyai arti bahwa tidak mempunyai legalitas hukum, dalam hal ini sering disebut sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Secara hukum, Perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika mengakhiri perkawinan siri, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI, kawin siri tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena perkawinannya tidak dicatatkan, tidak ada buku nikah yang menandakan perkawinan tersebut sah yang dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, maka status mereka secara hukum tidak digolongkan sebagai suami istri.

Tidak sahnya perkawinan siri yang dapat disebut juga perkawinan di bawah tangan, memiliki dampak negatif, yaitu :

a. Terhadap atau Istri

- 1) Tidak dianggap sebagai istri yang sah karena perkawinan siri tersebut tidak dicatat, sehingga tidak ada bukti otentik atau bukti formal (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974), bahkan sebagai

akibatnya suami dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu perkawinan;

- 2) Istri dapat ditinggalkan atau “dicercaikan” oleh suami kapan saja, karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan (perkawinan tidak sah);
- 3) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia karena perkawinan siri bukanlah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan, maka kedudukan istri dalam perkawinan siri di mata hukum sangat lemah dan sangat dirugikan. Suami dapat dengan mudahnya menelantarkan istri tanpa memberi nafkah. Hak istri atas nafkah dan warisan dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti otentik atau bukti formal tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- 4) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak ada bukti tertulis yang sah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan;

b. Terhadap Anak

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Di dalam akte kelahirannya, statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang

melahirkannya, keterangan sebagai anak di luar kawin dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- 2) Ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Dengan demikian jelas bahwa perkawinan siri sangat merugikan bagi anak karena anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayah.

Hal-hal demikian pun nampak dalam empat kasus yang diteliti yaitu sebagai berikut :

Kasus I :

Perkawinan siri yang dilakukan Pak M dan Ibu E, walaupun pada saat ini menurut pengakuan Ibu E akibat belum terlalu dirasakan Ibu E, karena Pak M masih memberi nafkah Ibu E. Tetapi dengan Ibu E melakukan kawin siri, Ibu E merupakan status istri siri dari Pak M yang tersebar di lingkungannya. Secara hukum juga Ibu E tidak dianggap istri yang sah karena perkawinan siri tersebut tidak dicatat, sehingga tidak ada bukti otentik atau bukti formal (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Bahkan sebagai akibatnya, Pak M dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Walaupun akibat dari perkawinan siri tersebut belum sangat dirasa Ibu E tetapi, akibat hukum dari perkawinan siri

yang dapat dialami ibu E, yaitu bahwa Ibu E tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia karena perkawinan siri bukanlah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan, maka kedudukan Ibu E di mata hukum menjadi lemah dan sangat dirugikan. Ibu E juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan siri yang dilakukan Pak M dan Ibu E dianggap tidak pernah terjadi karena tidak adanya bukti otentik dan tidak ada bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Kasus II :

Dalam kasus perkawinan Mbak F dan Mas A akibatnya, istri dapat ditinggalkan atau “dicerai” oleh suami kapan saja, karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan karena tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Akibat hukum yang dialami Mbak F ketika terjadi perpisahan, Mbak F dicerai melalui pesan singkat *blacberry massanger*. Setelah 6 (enam) tahun dalam perkawinan siri, Mbak F tidak mendapatkan harta gono-gini karena Mbak F juga tidak berhak atas harta tersebut karena perkawinan siri yang dilakukan Mbak F dan Mas A tidak ada bukti tertulis yang sah untuk membuktikan bahwa terjadi suatu perkawinan. Kasus III :

Pelaksanaan perkawinan siri yang dilaksanakan Ibu Yanti dan Pak Yanto secara agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA dan Kantor Catatan Sipil (KCS), yang mengakibatkan perkawinan mereka tidak sah menurut Negara karena perkawinan tersebut tidak sah, dan itu berdampak ke anak yang

dilahirkan Ibu Yanti dari hasil perkawinan siri dengan Pak Yanto. Tidak sahnya perkawinan kedua orang tuanya yang tidak mempunyai akta perkawinan berakibat anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya, jadi nama orang tua yang di akta hanya nama ibu saja, tidak ada nama ayah, karena untuk mengeluarkan akta kelahiran diperlukan akta perkawinan dari kedua orang tua, sedangkan ibu Yanti dan Pak Yanto tidak mempunyai akta perkawinan, karena perkawinan mereka tidak didaftarkan ke KUA. Kasus IV:

Pelaksanaan perkawinan siri yang dilaksanakan Mbak Novie dan Mas Awang secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA atau KCS, yang mengakibatkan perkawinan mereka tidak ada perlindungan hukum dan itu berdampak ke anak yang dilahirkan Mbak Novie dari perkawinan siri dengan Mas Awang. Tidak sahnya perkawinan kedua orang tuanya yang tidak mempunyai akta kawin berakibat anak tersebut hanya hubungan hukum perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Jadi nama orang tua yang di akta hanya nama ibu saja, tidak ada nama ayah. Karena untuk mengeluarkan akta kelahiran diperlukan akta perkawinan dari kedua orang tua, sedangkan Mbak Novie dan Mas Awang tidak mempunyai akta perkawinan, karena perkawinan mereka dilaksanakan dengan prosesi secara agama yang dilakukan ijab dan qabul di depan penghulu tetapi tidak didaftarkan ke KUA.

Yang perlu diketahui, keterangan berupa status sebagai anak di luar kawin dan tidak tercantum nama si ayah akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak, seperti dikucilkan dan tekanan mental bagi si anak dan ibunya di masyarakat.

Dari keempat kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan siri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh Ibu E, Mbak F, Ibu Yanti dan Mbak Novie merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak sahnya status mereka sebagai istri karena perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak adanya bukti formal atau otentik dalam sebuah perkawinan. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Akibat dari perkawinan yang tidak sah tersebut menjadi suatu ketakutan dalam diri sebagian istri bahwa suami dapat dengan sewenang-wenangnya meninggalkan atau menceraikan istrinya kapan saja.
- c. Bahwa dengan tidak sahnya perkawinan tersebut maka istri dan anak hasil perkawinan siri tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari suami sepanjang anak tersebut tidak diakui oleh ayahnya. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris

dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Kemudian pasal 863 dan pasal 872 KUHPerdara bahwa “ Anak luar kawin yang berhak mendapat warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya”.

- d. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum tidak pernah dianggap terjadi suatu perkawinan, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 merupakan suatu perjanjian antara suami dan istri mengenai pembagian harta benda dalam perkawinan. namun karena perkawinan siri bukan merupakan domain hukum dalam keberlakuan Undang-undang tersebut maka proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui negosiasi antara suami dan istri atau pihak yang berkepentingan diluar Undang-undang.
- e. Status anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

f. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kawin siri

Perempuan yang melaksanakan perkawinan secara siri, dalam hal ini merugikan diri mereka sendiri, karena hak dan kewajiban yang harus mereka terima atau dapatkan menjadi tidak dapat dipenuhi secara hukum, karena tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan siri, sehingga laki-laki dapat lepas atau lari dari tanggung jawabnya sebagai suami untuk memenuhi kewajibannya.

Posisi perempuan dalam perkawinan siri lemah dan sangat dirugikan. Mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan hukum dalam hal ini sangat diperlukan, maka tindakan yang dapat diambil, adalah sebagai berikut :

1) Terhadap Perempuan

Melakukan *itsbath* Nikah

Mereka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan perkawinan) kepada Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- (b) Hilangnya Akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

(4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu..

Dari alasan di atas, dapat digunakan untuk 4 (empat kasus) yang penulis wawancarai, mereka segera dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

2) Bagi yang beragama non-Islam

Bagi mereka yang beragama non-islam maka dapat melaksanakan perkawinan ulang dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 baik syarat materiil dan syarat formil. Dalam konteks ini khusus tentang pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

3) Terhadap Anak

Anak dalam perkawinan siri tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya” artinya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan garis keturunan ibu. Sebaliknya dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum pada umumnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sebagai akibatnya anak tidak berhak atas nafkah hidup dan hak untuk memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dapat dilakukan dengan upaya pengakuan anak. Pengakuan anak adalah pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan oleh bapak. Sedangkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” maka dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan siri dapat mencantumkan nama ayahnya dalam akta selama anak tersebut dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meyakinkan anak tersebut benar anak dari ayah tersebut.

Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guna melindungi kepentingan perempuan dan anak dalam praktik perkawinan siri yang

semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka dihadapan hukum dan dalam pergaulan masyarakat.

